



**PUTUSAN**

Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,  
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 819/Pdt.G/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0616/042/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika meninggalkan ibadah sholat dan puasa kemudian Penggugat mengingatkan selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menghina Penggugat dan orangtua Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari Tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN

5. akibatnya sejak bulan Januari Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI. tanggal 26 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 2017, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 1 bulan,;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK umur 2 tahun,;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat ketika meninggalkan ibadah sholat dan puasa kemudian Penggugat mengingatkan selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menghina Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orangtua Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan lanjutan tahap pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0616/042/XII/2017, tanggal 30 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523164511900004, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. SAKSI

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah bapak Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketika meninggalkan ibadah sholat dan puasa kemudian Penggugat mengingatkan selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketika meninggalkan ibadah sholat dan puasa kemudian Penggugat mengingatkan selalu marah-

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menghina Penggugat dan orangtua Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SITI MUSYAROFAH BINTI MASKUP, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT.01 RW.03 Desa Sumurgung xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan disaat orang tua Tergugat sedang sakit hingga meninggal Penggugat dan orangtua Penggugat tidak pernah menjenguk bahkan Penggugat mengirim pakain Tergugat pada orangtua Tergugat yang mengalami musibah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn





Saksi 2, MUHAMMAD MUHYIDIN BIN AHMAD Mu'IN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Mondokan RT.03 RW.04 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut cerita para tetangga Tergugat disaat orang tua Tergugat sedang sakit hingga meninggal Penggugat dan orangtua Penggugat tidak pernah menjenguk bahkan Penggugat mengirim pakain Tergugat pada orangtua Tergugat yang mengalami musibah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya sedang Terggugat tetap pada Jawabannya dan masih ingin mempertahankan rumahtangganya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ketika meninggalkan ibadah sholat dan puasa kemudian Penggugat mengingatkan selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering menghina Penggugat dan orangtua Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut dan berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, namun demikian Tergugat masih mencintai Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah ketika diingatkan oleh Penggugat agar tidak meninggalkan kewajiban sholat dan puasa, sering bersikap kasar dan menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih mencintai dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan masih mencintainya dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tersebut tidak disertai dengan upaya-upaya pendekatan untuk merebut kembali hati Penggugat bahkan ia telah tidak hadir dalam persidangan lanjutan pada tahapan pembutan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Drs. MUHSIN, M.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.819/Pdt.G/2021/PA.Tbn